

# PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI DAN TUJUAN



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM  
2021





**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**BIREUEN PROVINSI ACEH**

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matanglumpangdua Bireuen-Aceh

**KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
Nomor 247/SK/FKIP-Umuslim/PP.2021

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

DEKAN FKIP UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Almuslim, perlu menetapkan visi, misi dan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim;
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan salah satu Fakultas dalam lingkup Universitas Almuslim
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan dekan tentang visi, misi dan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan tentang Pedoman Penyusunan visi, misi dan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim
- Kedua : Dokumen Pedoman penyusunan visi, misi dan tujuan fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan menjadi acuan dan tolak ukur yang harus pedomani oleh seluruh program studi dalam lingkup FKIP untuk Menyusun Visi, Misi dan Tujuan Masing-masing Program studi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal di tetapkan
- Ke empat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Matanglumpangdua  
Pada Tanggal 18 Mei 2021  
Dekan,



**Drs. M. Taufiq, M.Pd**  
**NIP. 19690710 199412 1 001**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>SURAT KEPUTUSAN DAKAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Dasar Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan .....	2
B. Arah Kebijakan Visi-Misi .....	2
C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi-Misi .....	3
D. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi.....	4
E. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi Fakultas .....	4
D. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi Program Studi .....	5
<b>BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI</b> .....	6
A. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan.....	6
B. Standar Operasional Prosedur .....	7
C. Flow Chart .....	8
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	9

## ***Kata Pengantar***

Syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk-Nya, sehingga Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan (VMT) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini dapat disusun. Penyusunan Pedoman ini melibatkan *stakeholder* dan segenap civitas akademik FKIP Umuslim dengan tetap mengacu pada perkembangan dunia pendidikan serta fenomena masyarakat kekinian.

Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan ini bertujuan untuk memantapkan arah, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh FKIP Umuslim sesuai dengan peraturan dan statuta Universitas Almuslim serta cita-cita Pendidikan tinggi Nasional. Semoga Buku Pedoman Penyusunan VMT ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi setiap semua program studi dalam lingkup FKIP Universitas Almuslim dalam merumuskan Visi, Misi dan Tujuannya, sehingga terbangun kerjasama yang baik demi kemajuan FKIP Universitas Almuslim yang Unggul, professional dan Islami.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Buku Pedoman ini, semoga rahmat dan ridho Allah SWT tiada henti tercurah kepada kita, Aamiin.

Bireuen, 18 Mei 2021

Dekan,



**Drs. M. Taufiq, M.Pd**  
**NIP. 19690710 199412 1 001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim**

Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim didasarkan atas:

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 37 tahun 2005 tentang Dosen;
6. Perpres no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan.
10. Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim nomor : 235.a/SK/FKIP-Umuslim/PP.2021
11. Statuta FKIP Universitas Almuslim
12. Renstra FKIP Universitas Almuslim
13. Renop FKIP Universitas Almuslim

## **B. Arah Kebijakan Visi dan Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim**


1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi menjadi panduan bagi Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi- Misi;
2. Mengacu pada Visi-Misi Universitas, maka hendaknya setiap Unit dalam lingkup Universitas FKIP Universitas Almuslim menyusun Visi-Misinya sesuai tugas dan fungsinya secara fleksibilitas dan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja;
3. Tim penyusun Visi-Misi Universitas dibentuk oleh dekan, diusulkan oleh Dekan kepada rektor Universitas Almuslim ;
4. Tim Penyusun Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua Tim dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);
5. Penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi Universitas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Universitas Almuslim yang telah direncanakan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);
6. Rektor/Dekan/Ketua Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi di unit kerja masing-masing secara keseluruhan;
7. Wakil Rektor I berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi pada tiap Unit Kerja di FKIP yang ada;
8. Penyusunan Visi-Misi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi Program Studi dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.
9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen FKIP Universitas Almuslim agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
10. Visi-Misi harus termuat dalam Renstra Universitas yang telah disahkan oleh Senat dan merupakan arah pengembangan FKIP Universitas Almuslim dan digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi Program Studi.
11. Setiap kebijakan Rencana Strategis harus disusun untuk rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Almuslim yang meliputi:

- a. Organisasi dan Manajemen,
  - b. Pendidikan dan Pengajaran,
  - c. Penelitian,
  - d. Pengabdian kepada Masyarakat,
  - e. Kerjasama Institusional,
  - f. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Penyusunan Program Kerja FKIP Universitas Almuslim harus sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Almuslim yang akan dicapai dan tertuang dalam Renstra FKIP Universitas Almuslim

**C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim**

1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Universitas Almuslim dengan dibantu para Wakil Dekan sebagai pengarah;
2. Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim memilih Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota.
3. Tim Penyusun Visi-Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim didiskusikan dalam internal Tim;
5. Ketua Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal;
6. Penyempurnaan konsep Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke Rapat Pleno Senat Fakultas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Fakultas;
7. Dekan dan Ketua Prodi melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi-Misi di lingkup FKIP Universitas Almuslim secara berkelanjutan.

**D. Tim Penyusun Visi-Misi Fakultas**



**Gambar 2. Tim Penyusun Visi Misi Fakultas**

**E. Tim Penyusun Visi-Misi Program Studi**



**Gambar 3. Tim Penyusun Visi Misi Program Studi**

**BAB II**  
**PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN TUJUAN**

**A. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim**

<b>NO.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pihak yang Terlibat dan Langkah Langkah Pelaksanaan</b>	<b>Dokumen</b>
1.	Pengusulan Tim Penyusun Visi-Misi FKIP Umuslim	Wakil Dekan I: mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi kepada Dekan.	Nama-nama susunan tim
2.	Penetapan SK Tim Penyusun Visi-Misi	Dekan: menetapkan SK Pengangkatan Tim.	SK Tim
3	Koordinasi, penyusunan jadwal, dan diskusi internal	Tim Penyusun Visi-Misi: melakukan Rapat Koordinasi untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan Visi-misi.	Draft Rancangan
4	Peninjauan ulang dan konsultasi	Tim Penyusun Visi-Misi: Melakukan Peninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan terkait hasil Rapat koordinasi	Draft Hasil Rapat Koordinasi
5	Konsultasi dengan Tim ahli eksternal untuk memperoleh masukan	Tim Penyusun: Konsultasi dengan Tim ahli eksternal yang berpengalaman untuk memperoleh masukan.	Draft Rancangan
6	Perbaikan Konsep Misi Misi & Renstra	Tim Penyusun: Perbaikan konsep Visi-Misi hasil konsultasi dengan pimpinan	Konsep Visi-Misi
7	Konsultasi Konsep Visi Misi Renstra dengan Senat	Tim Penyusun: Hasil finalisasi konsep Visi-Misi dikonsultasikan dengan Senat	Konsep Visi, Misi & Tujuan
8	Pembahasan Konsep Visi-Misi di Tingkat Senat Universitas	Tim Visi-Misi, Senat Universitas: Pembahasan mendalam konsep Visi-Misi di tingkat Senat Fakultas	Konsep Visi, Misi & Tujuan
9.	Klarifikasi Konsep Visi-Misi	Klarifikasi Konsep Visi-Misi	Konsep Visi, Misi & Tujuan
10.	Pengesahan Visi-Misi	Senat Fakultas mengesahkan Visi-Misi yang telah disusun	Konsep Visi, Misi & Tujuan
11.	Sosialisasi Visi-Misi	Pimpinan Fakultas Mensosialisasikan Visi-Misi dalam Rapat Kerja	Visi, Misi & Tujuan FKIP Umuslim

## B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE

### Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Almuslim

<b>Kode Dokumen : SOP/392/FKIP/2021</b>	
<b>Revisi</b>	<b>: 01</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 12 Mei 2021</b>
<b>Diajukan Oleh</b>	Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  <b>Marnita, M.Pd</b>
<b>Dikendalikan Oleh</b>	Gugus Kendali Mutu  <b>Rahmi, M.Pd</b>
<b>Diperiksa Oleh</b>	Sekretaris GKM  <b>Muslihin, M.Pd</b>
<b>Disetujui Oleh</b>	Dekan FKIP  <b>Drs. M. Fauziq, M.Pd</b>

#### A. Tujuan

SOP Penyusunan visi-misi tujuan dan strategi adalah :

1. Kesesuaian visi, misi, tujuan dan strategi FKIP sesuai dengan perundang dan nilai dasar Fakultas.
2. Visi, misi, tujuan dan strategi institusi dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh civitas akademik

#### B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ruang lingkup prosedur penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi adalah Perencanaan visi, misi, tujuan dan strategi adalah Proses perencanaan, penyusunan dan pengesahan visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi.

#### C. Standar Mutu yang Terkait

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan.
3. Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim nomor : 235.a/SK/FKIP-Umuslim/PP.2021

#### D. Istilah dan Definisi


1. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya.
2. Misi adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari organisasi.
3. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek
4. Strategi adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi FKIP adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Fakultas dalam rangka menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi dengan melibatkan pihak eksternal (alumni, stakeholder) dan pihak

internal.

E. Urutan Prosedur

1. Membentuk tim penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi
2. Tim Penyusun melakukan rapat untuk melaksanakan analisis situasi internal dan eksternal
3. Tim penyusun mengadakan pertemuan dengan seluruh civitas akademik dan pihak eksternal untuk mensosialisasikan draf visi – misi yang telah disusun.
4. Tim penyusun mengadakan rapat kerja untuk memperbaiki visi, misi, tujuan dan strategi berdasarkan masukan dan analisis situasi.
5. Visi, misi, tujuan dan strategi disahkan dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

### C. FLOW CHART

Aktivitas	Pihak yang terkait				
	Senat	Dekan	WD I	Unit Kerja	Tim
Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi dan Tujuan Oleh Wakil Dekan 1 Kepada Dekan					
Dekan menetapkan dan mengeluarkan SK Tim Perumus visi-misi.					
Tim Perumus melakukan rapat koordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan Visi dan Misi.					
Penyusunan draft konsep visi-misi FKIP Umuslim oleh Tim Perumus.					
Pelaksanaan Workshop penyusunan visi-misi FKIP Umuslim untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi.					
Presentasi drafting Visi Misi dan Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Fakultas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi-misi FKIP Umuslim dalam Rapat Senat					
Pengesahan Visi-Misi oleh Senat Fakultas					
Penetapan Visi-Misi oleh Dekan melalui Surat Keputusan					

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Panduan Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Almuslim ini disusun, sebagai referensi dan pedoman untuk menyusun Visi-Misi serta tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Panduan ini juga menjadi dasar penyusunan Visi-Misi Fakultas, Unit Kerja dan Program Studi di Lingkup FKIP Universitas Almuslim.

